Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page 9369-9376

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perpajakan: Analisis Kasus PT Wanatiara Persada

Pebri Agung[1], Thea Farina[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Pebri Agung, E-Mail: pebriagung@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan dengan studi kasus PT Wanatiara Persada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2025. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum masih cenderung menjerat individu pengurus tanpa menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan korporasi melalui penguatan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif guna meningkatkan efek jera dan pemulihan kerugian negara.

Keywords: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Perpajakan, PT Wanatiara Persada, KUHP Baru.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi sekadar sebagai pelaku pasif dalam aktivitas bisnis, melainkan dapat menjadi subjek aktif dalam berbagai bentuk kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat. Fenomena ini semakin menguat seiring dengan kompleksitas struktur korporasi modern yang memungkinkan terjadinya tindak pidana secara sistematis dan terorganisir (Alhakim & Soponyono, 2019). Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang paling merugikan negara adalah tindak pidana korupsi di sektor perpajakan, yang tidak hanya menggerus penerimaan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Pada tanggal 11 Januari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak yang melibatkan PT Wanatiara Persada, sebuah perusahaan pertambangan nikel di Maluku Utara. Kasus ini bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 yang menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar 75 miliar rupiah. Dalam proses sanggahan, diduga terjadi kesepakatan ilegal antara pihak perusahaan dengan pejabat

pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajak secara "all in" sebesar 23 miliar rupiah, yang mencakup fee sebesar 8 miliar rupiah untuk pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara (Gatra News, 2025). Menariknya, meskipun tindakan tersebut jelas dilakukan untuk kepentingan korporasi dan menggunakan sumber daya korporasi, KPK hanya menetapkan individu-individu pengurus sebagai tersangka tanpa menjerat korporasi itu sendiri.

Kasus PT Wanatiara Persada ini merefleksikan permasalahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun dalam praktiknya penegakan hukum masih cenderung berfokus pada individu pengurus (Hadrian et al., 2022). Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 hingga Pasal 52, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum (Kristian, 2014).

Permasalahan yang muncul adalah mengapa dengan landasan hukum yang sudah memadai, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik masih mengalami hambatan signifikan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dengan mengalihkan tanggung jawab kepada individu-individu tertentu saja. Padahal, kejahatan korporasi pada hakikatnya merupakan kejahatan yang bersifat struktural dan sistemik, yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan dan kultur organisasi korporasi itu sendiri (Hasnda & Alhuda, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan serta mengidentifikasi kendala-kendala implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan menggunakan kasus PT Wanatiara Persada sebagai studi kasus utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan (Mamuji, 2018). Pendekatan peraturan perundang-undangan difokuskan pada analisis regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap kasus PT Wanatiara Persada dan perkara perpajakan korporasi lainnya untuk memahami penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik preskriptif guna merumuskan argumentasi hukum serta rekomendasi normatif atas kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan antropomorfis—yang hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana—menuju pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri. Dalam KUHP lama warisan kolonial Wetboek van Strafrecht, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan Pasal 59 KUHP lama menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pengurus atau individu pelaku, bukan kepada korporasi sebagai entitas hukum (Dr Joko Sriwidodo, 2021). Konsepsi ini mencerminkan keterbatasan hukum pidana klasik dalam merespons perkembangan kejahatan ekonomi modern yang bersifat kolektif, terorganisir, dan berbasis struktur korporasi.

Perubahan paradigma tersebut mulai tampak melalui berbagai undang-undang khusus di luar KUHP yang secara gradual mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Tonggak awal ditandai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang untuk pertama kalinya membuka kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi, kemudian diikuti oleh regulasi sektoral seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, pengaturan yang tersebar dan parsial tersebut menimbulkan inkonsistensi normatif dan ketidakpastian hukum, khususnya terkait kriteria pertanggungjawaban, subjek yang dapat dipidana, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi (Kristian, 2014).

Konstruksi yuridis yang lebih sistematis kemudian dihadirkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP baru secara eksplisit menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, dengan cakupan yang meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengaturan ini mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam hukum pidana modern, khususnya strict liability dan vicarious liability, yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya, baik tanpa pembuktian kesalahan batin maupun melalui perbuatan pengurus dan agen korporasi (Siregar, 2023) (Rodliyah et al., 2021). Formulasi ini memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan subjek pertanggungjawaban berdasarkan fakta konkret perkara.

Kerangka normatif tersebut diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 beserta pembaruannya melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan pedoman teknis penanganan perkara pidana korporasi, mulai dari tahap penyidikan hingga penjatuhan sanksi. Dalam

konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memungkinkan penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Namun demikian, sebagaimana tercermin dalam praktik penegakan hukum, termasuk kasus PT Wanatiara Persada, konstruksi yuridis yang progresif ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Analisis Kasus PT Wanatiara Persada dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kasus PT Wanatiara Persada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2025 menggambarkan secara nyata problematika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan di Indonesia. Kasus ini bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan tahun pajak 2023 oleh KPP Pratama Ternate yang menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar, yang kemudian disanggah oleh PT Wanatiara Persada (Gatra News, 2025). Dalam proses penyelesaian sanggahan tersebut, KPK menemukan adanya kesepakatan penyelesaian pajak secara all in senilai sekitar Rp23 miliar, termasuk fee sebesar Rp8 miliar untuk pegawai pajak, yang menunjukkan adanya perencanaan sistematis untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan secara melawan hukum (Bloomberg Technoz, 2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pengaturan pajak yang merugikan negara hingga sekitar Rp59,3 miliar, setelah nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada yang semula ditetapkan sekitar Rp75 miliar dipangkas menjadi hanya Rp15,7 miliar dalam pemeriksaan pajak periode 2023. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, yang terdiri atas pegawai pajak, konsultan pajak, dan pihak internal perusahaan. Namun demikian, PT Wanatiara Persada sebagai korporasi tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun perbuatan tersebut diduga dilakukan untuk kepentingan dan memberikan manfaat langsung kepada korporasi melalui pengurangan kewajiban pajak (Suara News, 2026). Padahal, apabila merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016, seluruh unsur pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara ini secara normatif telah terpenuhi, karena tindak pidana dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi, ditujukan untuk mencapai tujuan korporasi, memberikan manfaat ekonomi bagi korporasi, serta menggunakan sumber daya korporasi.

Pola serupa juga tampak dalam kasus-kasus tindak pidana perpajakan korporasi lainnya, seperti perkara PT Bhakti Agung Propertindo Indonesia yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo serta kasus PT Tigris Energi yang melibatkan Anggoro Widjojo, di mana penegakan hukum lebih menitikberatkan

pemidanaan pada individu pengurus meskipun kejahatan dilakukan melalui struktur dan untuk kepentingan korporasi (Tempo, 2023). Kecenderungan ini menunjukkan adanya pola sistemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang masih enggan menerapkan pemidanaan terhadap korporasi, meskipun secara normatif dasar hukumnya telah tersedia.

Hambatan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi menunjukkan adanya hambatan struktural dan prosedural yang signifikan. Penanganan korporasi sebagai subjek hukum pidana menuntut pembuktian yang lebih kompleks dibandingkan perkara individu, karena aparat penegak hukum harus membuktikan keterkaitan antara perbuatan pidana, kebijakan atau keputusan korporasi, serta struktur organisasi dan aliran keuangan perusahaan. Kompleksitas ini seringkali menyulitkan proses penyidikan dan pembuktian di persidangan, sehingga aparat penegak hukum cenderung memilih pendekatan yang lebih sederhana dengan menjerat individu pengurus semata (Saragih et al., 2022).

Selain hambatan struktural, keterbatasan kapasitas dan pragmatisme penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat utama. Penanganan perkara pidana korporasi membutuhkan keahlian multidisipliner yang mencakup pemahaman hukum pidana, akuntansi forensik, serta analisis struktur dan tata kelola korporasi. Dalam praktiknya, keterbatasan pelatihan khusus dan pengalaman aparat penegak hukum mendorong preferensi untuk menindak individu karena dianggap lebih efisien dan berisiko rendah dari segi prosedural maupun pembuktian (Ali, 2015). Pendekatan pragmatis ini terlihat dalam kasus PT Wanatiara Persada, di mana fokus pemidanaan diarahkan pada pengurus dan pihak perantara tanpa menyentuh korporasi sebagai entitas hukum.

Hambatan lainnya berkaitan dengan pertimbangan dampak ekonomi serta lemahnya budaya kepatuhan korporasi. Kekhawatiran bahwa pemidanaan korporasi dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, tenaga kerja, dan penerimaan daerah seringkali mempengaruhi kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka (Arseno, 2025). Di sisi lain, masih banyak korporasi yang belum memiliki sistem kepatuhan internal dan etika bisnis yang memadai, sehingga ketika terjadi tindak pidana, tanggung jawab dialihkan kepada individu pengurus tanpa diikuti perbaikan sistemik dalam tubuh korporasi (Kristian, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga struktural, institusional, dan kultural.

Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Korporasi untuk Penegakan Hukum yang Lebih Efektif

Menghadapi berbagai hambatan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan yang lebih komprehensif dan konsisten. Langkah pertama yang krusial adalah penegasan komitmen kelembagaan dari pimpinan lembaga penegak hukum agar ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan secara sistematis, bukan sekadar normatif.

KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu menetapkan pedoman internal yang mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk selalu mempertimbangkan penetapan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dalam setiap perkara yang memenuhi kriteria hukum, sekaligus memperkuat kelembagaan melalui pembentukan unit khusus kejahatan korporasi dengan kewenangan dan mandat yang jelas

Selain penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi prasyarat utama efektivitas pemidanaan korporasi. Penanganan perkara pidana korporasi menuntut keahlian multidisipliner yang melampaui pemahaman hukum pidana konvensional, mencakup akuntansi forensik, analisis struktur dan tata kelola korporasi, serta teknik investigasi kejahatan ekonomi (Arief, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan KPK dapat berperan sebagai leading sector dalam pengembangan kapasitas dan standardisasi penanganan perkara pidana korporasi lintas lembaga.

Reorientasi kebijakan juga perlu diarahkan pada pengembangan mekanisme sanksi pidana korporasi yang lebih variatif dan proporsional. Pemidanaan korporasi tidak harus selalu berujung pada sanksi ekstrem seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi yang berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi luas, melainkan dapat mengoptimalkan sanksi alternatif sebagaimana diatur dalam KUHP baru, seperti perampasan aset, pembayaran ganti kerugian, kewajiban melakukan tindakan tertentu, atau penempatan korporasi di bawah pengawasan (Setiyono, 2020). Pendekatan ini memungkinkan pemidanaan korporasi tetap memberikan efek jera sekaligus menjaga keberlanjutan usaha yang sah.

Di samping pendekatan represif, kebijakan pemidanaan korporasi perlu dilengkapi dengan penguatan mekanisme pencegahan melalui compliance program dan peningkatan transparansi publik. Program kepatuhan korporasi berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko pidana sekaligus mendorong internalisasi etika bisnis dan kepatuhan hukum dalam tubuh korporasi (', 2016). Transparansi dalam penanganan perkara pidana korporasi, termasuk publikasi putusan dan pengungkapan identitas korporasi yang terbukti bersalah, juga menjadi instrumen akuntabilitas publik yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku korporasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia pada prinsipnya telah memiliki landasan yuridis yang memadai untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara pidana korporasi. Kerangka hukum tersebut telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk strict liability dan vicarious liability. Namun demikian,

studi kasus PT Wanatiara Persada menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum, yang tercermin dari kecenderungan aparat penegak hukum untuk hanya menjerat individu pengurus tanpa menetapkan korporasi sebagai tersangka, akibat hambatan prosedural, keterbatasan kapasitas, pertimbangan efisiensi, dampak ekonomi, dan lemahnya budaya kepatuhan korporasi.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menekankan perlunya reorientasi kebijakan pemidanaan korporasi secara komprehensif dan terkoordinasi, melalui penguatan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sanksi yang proporsional dan variatif, serta penguatan mekanisme pencegahan melalui compliance program. Penelitian ini merekomendasikan agar KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menetapkan kebijakan operasional yang mewajibkan pertimbangan penetapan korporasi sebagai tersangka dalam setiap perkara yang memenuhi kriteria hukum, disertai pembentukan unit khusus kejahatan korporasi dengan keahlian multidisipliner, guna memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan berdaya cegah terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

REFERENCES

’ M. R. (2016). Kebijakan Kriminal Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jurnal Ilmu Hukum, 6(2). Https://Doi.Org/10.30652/Jih.V5i2.3598

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336

Ali, H. A. (2015). Mahrus. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta: PT. In Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Arseno, A. B. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(6). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5547

Bloomberg Technoz. (2026). KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pajak Perusahaan Tambang Nikel. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/95960/kpk-tetapkan-5-tersangka-suap-pajak-perusahaan-tambang-nikel

Dr Joko Sriwidodo. (2021). Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kepel Press.

Gatra News. (2025). Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Harus Diusut sebagai Kejahatan Korporasi. https://gatranews.id/2026/01/21/kasus-pajak-pt-wanatiara-persada-dugaan-kejahatan-korporasi/

Hadrian, E., Putri, A. H., & Hakim, L. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Pelita, 3(2). https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1464

Hasnda, N. A., & Alhuda, N. S. H. (2025). Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 15(2). https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586

Kristian, K. (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Mamuji, S. S. dan S. (2018). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Prosiding: Problematika Hukum.

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Journal Kompilasi Hukum, 5(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43

Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. E. (2022). Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia. In Unpam Press (Issue 1).

Siregar, V. A. (2023). Polemik Tanggung Jawab Pidana Oleh Kepala Daerah Sebagai Korporasi Terhadap Tindak Pidana Badan Usaha Milik Daerah. Jurnal Cakrawala Ilmiah.

Suara News. (2026). KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M. https://www.suara.com/news/2026/01/11/152906/kpk-ungkap-akal-bulus-korupsi-pajak-pt-wanatiara-persada-negara-dibobol-rp59-m?utm_source=chatgpt.com

Tempo. (2023). Kasus korupsi pajak Rafael Alun, begini kronologinya. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari-kasus-penganiayaan-hingga-jadi-tersangka-kpk-202934.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 26.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842